

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433300/VI/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.
  - b. bahwa Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Bupati Wakil Bupati Bone Tahun 2013, merupakan tugas dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433300/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal 25 Juni 2012

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bone secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bone.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.



6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, serta bersifat sementara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
9. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Bone, PPK, PPS, dan KPPS.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE**

#### **Pasal 2**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bone

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.



### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

##### **Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone**

###### **Pasal 4**

- (1) KPU Kabupaten Bone yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone
- (2) KPU Kabupaten Bone berkedudukan di ibukota Kabupaten Bone

###### **Pasal 5**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS
- (2) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone.
- (3) PPDP diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bone
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bone

###### **Pasal 6**

- (1) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara
- (4) PPDP berkedudukan pada Kantor PPS

### **BAB IV**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone**

###### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten Bone terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Bone sebanyak 5 (lima) orang anggota

##### **Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**



## **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bone.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

## **Pasal 9**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten Bone mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Bone.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten Bone PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten Bone.
- (4) Staf Sekretariat PPK terdiri dari Bendahara, Urusan Teknis Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha dan Urusan Logistik yang diangkat oleh sekretaris PPK.

## **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Bone atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

## **Pasal 11**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dari aparat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) PPS mengusulkan Sekretaris kepada Sekretaris PPK untuk ditetapkan sebagai sekretaris PPS.
- (3) Sebelum mengusulkan nama calon sekretaris dan 2 staf urusan, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.



- (4) Staf Sekretariat PPS terdiri dari Urusan Teknis Penyelenggara dan Urusan Administrasi yang diangkat oleh sekretaris PPK.

#### **Pasal 12**

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

#### **Pasal 13**

- (1) Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bone

#### **Pasal 14**

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

#### **Pasal 15**

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani dan rohani;
  - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS, dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia untuk KPPS;



- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) KPU Kabupaten Bone memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kabupaten Bone memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, di Pengadilan Negeri setempat.

#### **Pasal 16**

Syarat untuk menjadi anggota PPDP dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. terdaftar sebagai Pemilih di TPS tempat bertugas;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- i. mempunyai pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab PPDP

#### **Pasal 17**

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- (3) PPDP dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 130 (seratus tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT.
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 18**

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (2) Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.



## **BAB V**

### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone**

##### **Pasal 19**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bone, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sul-Sel;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam wilayah kerjanya;
  - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
  - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan menyampaikannya kepada KPU Kab. Bone;
  - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Bone dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, Panwaslu Kabupaten Bone, dan KPU Provinsi;
  - k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bone untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan mengumumkannya;
  - l. mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih dan membuat berita acaranya;
  - m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bone;
  - o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Bone, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bone yang terbukti melakukan tindakan yang



- mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bone dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bone kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
  - s. menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone; dan
  - t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) KPU Kabupaten Bone dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola dan memelihara, arsip/dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone serta penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Bone dan lembaga kearsipan Kabupaten Bone berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan Kecamatan**

**Pasal 20**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :

- a. membantu KPU Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
- c. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Bone;
- d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
- f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bone ;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Panitia Pemungutan Suara**

**Pasal 21**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :

- a. membantu KPU Kabupaten Bone dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. mengangkat PPDP;



- c. membentuk KPPS;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Bone melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf j dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan pengawas pemilu;
- l. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
- n. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- o. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di wilayah kerjanya;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **Bagian Keempat** **Petugas Pemuktahiran Data Pemilih**

##### **Pasal 22**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone :

- a. melaksanakan verifikasi data pemilih di wilayah kerjanya;
- b. membantu PPS melakukan pendataan dan pemuktahiran data pemilih di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pemasangan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih pada setiap rumah tangga di wilayah kerjanya.



- d. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima** **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

### **Pasal 23**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, pengawas Pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama** **Panitia Pemilihan Kecamatan**

### **Pasal 24**

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah:
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;



- c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone atau sesuai dengan tingkatannya;
  - f. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang hadir; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bone.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada pleno PPK.

#### **Pasal 25**

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap Rapat yang dilaksanakan oleh PPK harus ada Undangan dan Agenda Rapat yang disampaikan 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Rapat Pleno di pimpin oleh Ketua PPK;
- (4) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno PPK di Pimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### **Pasal 27**

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

### **Pasal 28**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 29**

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
  - e. mengangkat Staf Sekretariat PPK;
  - f. mengangkat Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPK adalah :
  - a. Sekretaris PPK adalah PNS yang berdomisili di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
  - b. memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi dan keuangan;
  - c. memiliki pengalaman dalam kegiatan Pemilu;
  - d. mendapat izin/persetujuan dari atasan langsung;
  - e. apabila Sekretaris PPK merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan atau menjadi pejabat struktural di Kecamatan atau Unit kerja lain, maka harus mampu membedakan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dari Jabatan tersebut;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

### **Pasal 30**

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha administrasi PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Bendahara mempunyai tugas menyiapkan segala urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan



Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk kegiatan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

- (5) Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

## **Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara**

### **Pasal 31**

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah:
- a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
  - d. mengawasi kegiatan KPPS;
  - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bone.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota PPS bertanggungjawab kepada Pleno PPS.

### **Pasal 32**

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 33**

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 34**

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

### **Pasal 35**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

### **Pasal 36**

- (1) Tugas Sekretaris PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPS adalah :
  - a. sekretaris PPS adalah aparat Pemerintah Desa/Kelurahan atau sebutan lain di wilayah kerja PPS;
  - b. memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi dan keuangan;
  - c. memiliki pengalaman dalam kegiatan Pemilu;
  - d. mendapat izin/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain;
  - e. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon atau sebutan lain.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS

### **Pasal 37**

- (1) Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- (2) Tugas Staf sekretariat urusan administrasi mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, administrasi, dan menyimpan segala data-data administrasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang adadi PPS.



**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

**Pasal 38**

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
  - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di TPS adalah:
  - a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
  - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
  - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - h. menandatangani surat suara; dan
  - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone di TPS adalah:
  - a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
  - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
  - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

### **Pasal 39**

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah :
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

## **BAB VII**

### **TAHAPAN SELEKSI**

#### **Paragraf 1**

#### **Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi**

### **Pasal 40**

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Bone mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada tempat-tempat umum dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
- a. Persyaratan Anggota PPK dan PPS;
  - b. Masa tugas PPK dan PPS;
  - c. Uang honorarium tiap bulan;
  - d. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
  - e. Materi tes wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.



#### **Pasal 41**

- (1) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Bone dan/atau di Kantor Kecamatan di wilayah kerja PPK.
- (2) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain di wilayah kerja PPS.

#### **Pasal 42**

- (1) Setelah Pendaftaran calon anggota PPK, Pemerintah Kecamatan menyerahkan kelengkapan administrasi seluruh calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Bone, paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran calon anggota PPK
- (2) Setelah pendaftaran calon anggota PPS, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya di wilayah kerja PPS melakukan Rapat bersama dan mengusulkan calon anggota PPS.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya mengusulkan semua calon anggota PPS yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Bone selanjutnya diseleksi dan ditetapkan menjadi anggota PPS.

#### **Pasal 43**

- (1) KPU Kabupaten Bone meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPK dan PPS, tersiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
  - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - c. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
  - e. Surat Pernyataan, yang memuat :
    1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
    3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik;
  - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
  - g. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Puskesmas;
  - h. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) KPU Kabupaten Bone mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi.



## **Bagian Kedua Seleksi Wawancara**

### **Pasal 44**

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi akan mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten Bone memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah seleksi wawancara.
- (4) Hasil seleksi wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi wawancara dan diumumkan ditempat-tempat umum dan atau melalui media cetak.
- (5) Pengumuman hasil seleksi wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kabupaten Bone yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Penetapan Anggota PPK/PPS**

### **Pasal 45**

KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS diwilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi wawancara dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone, dengan ketentuan :

- a. Nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK diwilayah Masing-masing;
- b. Nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh ditetapkan sebagai cadangan;
- c. Nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing;
- d. Nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai keempat, kelima, dan keenam ditetapkan sebagai cadangan.

### **Pasal 46**

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone.



## **Pasal 47**

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPK dan Anggota PPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS, sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

*Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas pribadi atau golongan.”*

## **Paragraf 2**

### **Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Pertama**

## **Pasal 48**

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPDP dan KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Bone mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain di wilayah kerjanya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
  - a. persyaratan Anggota PPDP dan KPPS ;
  - b. masa tugas PPDP dan KPPS;
  - c. uang honorarium yang diterima;
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dilakukan paling lambat 160 hari sebelum pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (Tiga) hari.
- (5) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.



## **Pasal 49**

- (1) PPS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota PPDP dan KPPS, terdiri dari :
  - a. Surat permohonan Pendaftaran yang ditanda tangani oleh calon
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Foto kopi ijasah yang dilegalisir;
  - d. Surat pernyataan, yang memuat :
    1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) PPS mengumumkan daftar nama calon anggota PPDP dan KPPS yang lulus seleksi administrasi paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi.

## **Bagian Kedua Seleksi Wawancara**

### **Pasal 50**

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi akan mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara untuk PPDP dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bone paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Seleksi wawancara untuk KPPS dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bone paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Hasil seleksi wawancara diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan wawancara.

## **Bagian Ketiga Penetapan Anggota PPDP dan KPPS**

### **Pasal 51**

PPS menetapkan nama Anggota PPDP dan KPPS di wilayah kerjanya berdasarakan wawancara dengan Keputusan PPS dengan ketentuan :

- a. Nama calon Anggota PPDP dengan peringkat pertama nilai pertama, menjadi Anggota PPDP di wilayah kerja masing-masing.
- b. Nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di wilayah kerja masing-masing;



## **Pasal 52**

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Bone

## **Pasal 53**

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota KPPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota KPPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

*Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguhnya jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahu 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”*

## **Pasal 54**

Dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersamaan waktunya dan/atau bersinggungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Bone dapat menetapkan PPK, PPS, dan KPPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 55**

Apabila calon Anggota PPK yang mendaftar kurang dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Bone dapat memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.

## **Pasal 56**

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas, calon yang memenuhi syarat tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan sesuai ketentuan pasal 48 huruf c, KPU Kabupaten Bone meminta kepada kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk mengusulkan calon tambahan sebanyak dua kali dari jumlah kekurangan;



- (2) Apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya tidak mengusulkan calon Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Bone maka KPU Kabupaten Bone dapat mengangkat Anggota PPS.

#### **Pasal 57**

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibanya Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.

#### **Pasal 58**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
pada tanggal : 25 Juni 2012

**KETUA,**

ttd

**AKSI HAMZAH, S.E., M.Si.**





**SURAT PERMOHONAN  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA  
PEMILIH/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- d. Agama : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bersedia menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Petugas Pemuktahiran Data Pemilih.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, Bersama ini dilampirkan :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir.

Dibuat di :.....  
Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA  
PEMILIH/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- d. Agama : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya :

- 1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
- 3. tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Dibuat di : .....  
Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur : ..... / ..... Tahun
- d. Agama : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan :

- 1. Untuk Calon Anggota PPK dan PPS
- 2. Coret yang tidak perlu



[jdih.kpu.go.id/sulsel/bone](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/bone)



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernahkawin  
b. nama istri/suami  
c. jumlah anak .....orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a.  
.....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
11. Pengalaman yang Mendukung Tugas  
kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....



12. Penghargaan yang pernah : a. ....  
Diperoleh (disertai fotocopi b. ....  
Bukti-bukti) c. ....  
d. ....

13. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Bone Tahun 2013.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

( ..... )



**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PPK DAN PPS  
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : -----**

KPU Kabupaten Bone mengundang Warga Masyarakat Kabupaten Bone untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, dengan ketentuan :

1. Masa tugas PPK dan PPS selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Maret 2013
2. Honorarium untuk PPK (Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan dan Anggota Rp. 750.000,-/bulan)
3. Honorarium untuk PPS (Ketua Rp. 400.000,-/bulan dan Anggota Rp. 350.000,-/bulan)
4. Materi seleksi wawancara meliputi : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Perubahannya, dan pengetahuan kepemiluan lainnya.
5. Pesyaratan Anggota PPK dan PPS :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. Mampu sehat jasmani dan rohani;
  - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.